

**Pelaksanaan Pengawasan Penambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Hulu
Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi**

AZREEN DAN ZAILI RUSLI

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Km.12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293, Telp/Fax (0761)
63277
e-mail : *azreen_iren@yahoo.com*

ABSTRACT

Research aims is to knows how supervising in illegal gold mining works and which factors is influence in supervise illegal gold mining in Hulu Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. A concept of theory that researcher use is supervising theory by Manullang and Bohari. Acording to the theory there are some kinds and supervising technique that is needs to be done in supervising. Researcher will be repressive supervising with indicators to decide counting (standard), judgement, and maintenance entorce. This research will used descriptive qualitative research method that analyze for in details based on the fact that comes out in field, then data presented can be desakripsi from interview and observation conclusion. Research result shows that supervising in illegal gold mining in Hulu Kuantan District, Kuantan Singingi Regency works by Tim Terpadu PETI Kuantan Singingi is not worked yet. There are some lacks in standarzation, judgement and maintenance which not maximal. It because of some factors that influence supervising it self.

Keywords : Implementation, Supervising, Tim Terpadu.

PENDAHULUAN

Pertambangan sebagai industri yang mempunyai resiko lingkungan yang tinggi selalu mendapatkan perhatian khusus oleh publik.Salah satu masalah yang sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (DESDM) adalah maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI). Istilah PETI semula dipergunakan untuk pertambangan emas tanpa izin, tetapi dalam perkembangan selanjutnya permasalahan PETI tidak hanya pada komoditi bahan galian emas tetapi juga diterapkan pada pertambangan tanpa izin untuk bahan galian lain baik Golongan A, B maupun C (PP No. 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian) yang biasanya termasuk pada pertambangan skala kecil (PSK). Saat ini pertambangan di Kabupaten Kuantan Singingi sedang marak.Salah satunya adalah penambangan emas ilegal di daerah Kuansing.Dari 15 kecamatan yang ada di Kab. Kuansing, kecamatan yang banyak terdapat

lokasi PETI adalah Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Inuman, Kecamatan Gunung Toar, dan Kecamatan Kuantan Mudik. Kalau tidak ada izin, penambangan tersebut ilegal dan perlu penertiban apalagi sudah meresahkan masyarakat karena adanya pencemaran lingkungan. Disebutkan di dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 158 setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin usaha penambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR) atau izin usaha pertambangan eksplorasi (IUPK), dipidana dengan penjara 10 tahun, denda paling banyak Rp10 miliar.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kuantan Singingi telah menyatakan aktivitas penambangan emas tanpa izin ini adalah ilegal dan tidak diperbolehkan, apalagi aktivitas penambangan ini tidak memiliki IUP, IPR, dan IUPK. Para penambang liar ini menambang di daerah aliran sungai yang menyebabkan terjadinya dampak lingkungan yang besar dan harus ditertibkan. Setelah mengalami penelitian oleh Badan Lingkungan Hidup Promosi dan Investasi (BLHPI) Kabupaten Kuansing, ternyata Sungai Kuantan lokasi penambangan emas tanpa izin menunjukkan logam berat seperti Merkuri/Air raksa (Hg). Semua padatan tersuspensinya telah melebihi ambang baku mutu yang dipersyaratkan PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yaitu 50 mg/L. Dalam waktu tertentu, logam merkuri akan terakumulasi pada biota perairan, baik tumbuhan maupun hewannya. Kondisi ini harus diwaspadai. Hal ini besar kemungkinan diakibatkan oleh aktivitas penambangan emas tanpa izin di sepanjang sungai dan adanya abrasi sungai secara alami yang terdapat di hulu sungai Kuantan.

Dalam rangka menerapkan pola penambangan di Kabupaten Kuantan Singingi yang berwawasan lingkungan, sehingga pengelolaan sumber daya alam dapat berdaya guna dengan berorientasi pada kepentingan kelestarian ekosistem, maka pelaksanaan pengawasan khusus terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin perlu dilakukan. Guna mengkoordinasikan dan melaksanakannya, Bupati Kuantan Singingi Bapak H. Sukarmis telah mengeluarkan SK Nomor 283 Tahun 2006, pembentukan Tim Terpadu penertiban PETI. Pada tanggal 3 Januari tahun 2013, SK tersebut diperbaharui menjadi SK No. 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu.

Banyaknya pendapat tentang rendahnya mutu pengawasan yang diberikan oleh Tim Terpadu terhadap penambangan emas tanpa izin. Dalam penelitian ini, penulis meneliti di Kecamatan Hulu Kuantan. Meskipun telah dilaksanakan kegiatan operasional oleh Tim, seperti pengawasan dan razia (dilaksanakan oleh Polsek Kecamatan Hulu Kuantan), aktifitas penambangan emas tanpa izin masih banyak terdapat di Kecamatan Hulu Kuantan. Razia yang dilakukan oleh anggota kepolisian hanya membuat para pelaku penambang emas tanpa izin takut sesaat, begitu aparat kepolisian diam mereka kembali melakukannya, ditambah lagi tidak tentunya jadwal aktifitas penambangan yang dilakukan

oleh para pelaku. Fenomena – fenomena lain yang peneliti temui adalah jadwal penertiban (razia) oleh aparat kepolisian Kecamatan Hulu Kuantan terhadap para pelaku penambang emas tanpa izin sering diketahui oleh para pelaku, sehingga pada saat aparat turun ke lokasi maka para pelaku penambang emas tanpa izin tidak ditemukan. Kurangnya jumlah anggota Kapolsek Kecamatan Hulu Kuantan, beserta kurangnya anggaran dana. Selain itu, tidak adanya penegakan hukum yang tegas untuk menindaklanjuti dan memberantas para pelaku penambang emas tanpa izin ini.

Lembaga Administrasi Negara (2003) menjelaskan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan / kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan adanya penyimpangan / hambatan segera diambil tindakan koreksi.

Ada empat macam dasar penggolongan jenis pengawasan (M. Manullang, 2004 : 176), yaitu :

a. Waktu Pengawasan

Berdasarkan bila pengawasan dilakukan, maka macam – macam pengawasan itu dibedakan atas :

- Pengawasan *preventif*

Pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan atau *deviation*. Jadi, diadakan tindakan pencegahan agar jangan terjadi kesalahan – kesalahan di kemudian hari.

- Pengawasan *repressif*

Pengawasan yang dilakukan setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain diukur hasil – hasil yang dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu.

b. Objek Pengawasan

Berdasarkan objek pengawasan, pengawasan dapat dibedakan atas pengawasan di bidang – bidang sebagai berikut :

1. Produksi
2. Keuangan
3. Waktu
4. Manusia dengan kegiatan – kegiatannya

c. Subjek Pengawasan

Pengawasan itu dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang mengadakan pengawasan, maka pengawasan itu dapat dibedakan atas :

1. Pengawasan *intern*, pengawasan ini dilakukan oleh atasan dari petugas yang bersangkutan. Oleh karena itu, pengawasan semacam ini disebut vertikal atau

formal. Disebutkan ia sebagai pengawasan formal karena yang melakukan pengawasan itu adalah orang – orang berwenang.

2. Pengawasan *ekstern*, pengawasan yang dilakukan oleh orang – orang diluar organisasi yang bersangkutan, pengawasan ini sering disebut juga dengan pengawasan sosial atau pengawasan informal.
- d. Cara Mengumpulkan Fakta – fakta Guna Pengawasan
Berdasarkan cara bagaimana mengumpulkan fakta – fakta guna pengawasan, maka pengawasan itu dapat digolongkan atas :
 1. *personal observation* (*personal inspection*),
 2. *oral report* (laporan lisan),
 3. *written report* (laporan tertulis), dan
 4. *control by exception*.

Proses pengawasan yang berobjekkan apapun terdiri dari fase sebagai berikut :

- a. Menetapkan alat pengukur (standar)
- b. Mengadakan penilaian
- c. Mengadakan tindakan perbaikan

Sementara **Bohari (1992 : 25)** membagi macam – macam teknik pengawasan sebagai berikut :

1. Pengawasan preventif, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan – penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur – prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini bertujuan untuk :
 - a. Mencegah terjadinya tindakan – tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan.
 - b. Memberi pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien.
 - c. Menentukan saran dan tujuan yang akan dicapai.
 - d. Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.
2. Pengawasan represif, ini dilakukan setelah suatu tindakan telah terjadi dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan represif dimaksud untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan represif itu biasa dilakukan dalam bentuk :

- a. Pengawasan dari jauh, adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pengujian dan penelitian terhadap surat – surat pertanggungjawaban disertai bukti – buktinya mengenai kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Pengawasan dari dekat, adalah pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan atau tempat penyelenggaraan administrasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membuat gambaran dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh untuk mengumpulkan jenis keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman wawancara. Dalam penelitian kualitatif, teknik wawancara mendalam digabungkan dengan teknik observasi, karena selama pengamatan berlangsung peneliti pun melakukan wawancara dengan informan. Kemudian disesuaikan dengan teori, studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenai hal penertiban ini tidak lepas dari pengawasan yang harus kita ketahui, adapun beberapa aspek yang terkait diantaranya :

1. Siapa yang melakukan pengawasan dan siapa yang diawasi ?

Yang melakukan pengawasan terhadap penertiban penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Hulu Kuantan adalah Tim Terpadu penertiban PETI Kabupaten Kuantan Singingi. Tim Terpadu merupakan suatu tim khusus dari Kabupaten Kuantan Singingi yang dibentuk pada tahun 2006 (berdasarkan SK Bupati Kuantan Singingi Nomor 283 Tahun 2006) , saat ini telah diperbaharui unit kerja dan personilnya dalam SK Nomor 13 Tahun 2013. Tim ini dibentuk untuk penertiban pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi, dalam rangka menerapkan pola pertambangan yang berwawasan lingkungan sehingga kelestarian ekosistem tetap terjaga.

2. Bagaimana mekanisme Tim Terpadu penertiban PETI dalam mengawasi ?

Dalam mengawasi dan melaksanakan penertiban PETI di Kabupaten Kuantan Singingi, Tim Terpadu memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan, memonitoring permasalahan kegiatan dan perkembangan Pertambangan Tanpa Izin (PETI).
2. Merumuskan, menyusun rencana, persiapan untuk melakukan tindak penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) melalui sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.
3. Melaksanakan tindak penertiban sesuai dengan prosedur yang berlaku.
4. Melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati dan unsur pimpinan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

I. Pengawasan Represif (Pengawasan Langsung)

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadi kesalahan di dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Dalam penelitian ini peneliti memandang permasalahan mengenai penertiban penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Hulu Kuantan, sekaligus pelaksanaan pengawasannya dengan beberapa indikator :

a) Menetapkan alat pengukur (standar)

Penetapan standar disini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan suatu pekerjaan dapat tercapai dan menggunakan standarisasi seperti apa. Untuk melaksanakan pengawasan, suatu organisasi mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun, Tim Terpadu penertiban PETI tidak memiliki SOP dalam pelaksanaan tugasnya.

- Standar Kelengkapan Izin Usaha

Dalam melaksanakan pekerjaannya, yakni mengawasi dan menertibkan PETI, Tim Terpadu hanya berdasarkan Undang – Undang Pertambangan, Keputusan Menteri ESDM, dan Keputusan Bupati Kuansing.

- Adanya pembagian tugas secara jelas

Di dalam Tim Terpadu terdapat beberapa kelompok pembagian, dibawah Bupati Kuantan Singingi sebagai pelindung tim, sebagai berikut :

1. Tim Koordinasi dengan koordinator Asisten I Setda. Yang mana tim ini bertugas untuk mengkoordinasikan segala instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan penertiban PETI se- kabupaten Kuantan Singingi.
2. Tim Operasional dengan koordinator Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Tim ini bertugas untuk menindak lanjuti atau mengeksekusi para pelaku PETI.

3. Tim Kecamatan dengan koordinator Camat setempat. Tim ini bertugas :
- Melakukan koordinasi dan pendekatan kepada seluruh Upika, para Kades, para Ketua BPD, para Ketua Pemuda, para Tokoh Adat, para Cerdik Pandai dan seluruh masyarakat untuk merumuskan komitmen bersama dalam upaya pemberantasan aktifitas PETI.
 - Memonitoring kegiatan aktifitas dan perkembangan PETI di wilayah kecamatan masing – masing.
 - Mensosialisasikan dampak aktifitas PETI dan surat himbauan tentang dampak aktifitas PETI yang merusak lingkungan disekitar Sungai Kuantan sekaligus melarang aktifitas PETI tersebut.

b) Melakukan tindakan penilaian

Penilaian tersebut berupa :

- **Pemeriksaan ke lokasi dan mendata jumlah aktifitas pertambangan emas tanpa izin**

Pemeriksaan yang dimaksud disini adalah pengawasan atau pengecekan langsung ke lapangan. Di Kecamatan Hulu Kuantan yang langsung turun ke lapangan untuk mengawasi dan menertibkan aktifitas penambangan emas tanpa izin adalah Sub Bagian Tramtibum, UPIKA yang berkoordinasi dengan oknum Kepolisian Sektor Hulu Kuantan. Berdasarkan hasil observasi penulis, pemeriksaan dan pendataan jumlah aktifitas pertambangan emas tanpa izin belum berjalan maksimal, masih ada sedikit penyimpangan yang dilakukan oleh petugas pelaksana pengawasan.

c) Melakukan tindakan perbaikan

- **Memberikan teguran dan peringatan terhadap penyimpangan.**

Tim Kecamatan Hulu Kuantan melakukan langkah – langkah teguran dan peringatan terhadap penyimpangan tersebut, sebagai berikut :

1. Pencegahan

Agar tidak terlalu banyak penyimpangan – penyimpangan tersebut dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Hulu Kuantan, maka Tim Kecamatan Hulu Kuantan melakukan pencegahan sebagai berikut :

- Sosialisasi tentang larangan Aktifitas PETI kepada masyarakat : Tim Kecamatan Hulu Kuantan telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat kecamatan Hulu Kuantan dalam bentuk menempelkan surat himbauan tentang larangan aktifitas penambangan emas tanpa izin.

2. Penindakan

Di Kecamatan Hulu Kuantan, penindakan yang telah dilakukan oleh Tim Kecamatan Hulu Kuantan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pengrusakan dan penghancuran terhadap barang bukti penambangan yang ditinggal oleh para pelaku pada saat diadakan pemeriksaan (razia) ke lokasi penambangan emas tanpa izin tersebut.
- b. Melakukan evakuasi terhadap barang bukti untuk diamankan dalam rangka prose Lidik / Sidik.

- **Pemulihan Pasca Konflik**

Pemulihan pasca konflik yang dimaksud disini adalah mencari jalan keluar terhadap penyimpangan yang telah terjadi. Petugas pelaksana pengawasan penertiban penambangan emas tanpa izin sudah mempunyai solusi bagi para penambang emas tanpa izin, yaitu akan membuka Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di beberapa kecamatan, di Kabupaten Kuantan Singingi.

II. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan

a) Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan pengawasan juga sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang tersedia. Tidak dapat dipungkiri bahwa efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan penertiban pertambangan emas tanpa izin terkait erat dengan sumber daya manusia yang ada, baik dari sudut keahlian maupun integritasnya. Dengan sub indikator :

- **Kualitas dan Jumlah Pelaksana Pengawasan**

Tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) pelaksana pengawasan penertiban penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Hulu Kuantan kurang bagus, hal ini dilihat dari petugas pelaksana pengawasan penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Hulu Kuantan jika dilihat dari segi pendidikan, rata – rata berpendidikan SMA. Begitu juga dengan anggota Polsek Kecamatan Hulu Kuantan, jumlah pengawas di lapangan masih sedikit yakni berjumlah 16 orang, dan dilihat dari segi pendidikan keseluruhannya berpendidikan SMA.

b) Dana atau Biaya

Dengan sub indikatornya adalah :

- **Biaya Operasional**

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuansing No. 13 Tahun 2013 segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penertiban PETI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tim Koordinasi, Tim Operasional, Tim Kecamatan, dan Sekretariat, mereka menyatakan bahwa untuk anggaran pelaksanaan

kegiatan belum ada sampai saat ini, dikarenakan keterlambatan penyampaian ke pusat, maka sampai saat ini kegiatan pelaksanaan pengawasan dan penertiban penambangan emas tanpa izin untuk sementara memakai dana anggaran dari masing – masing instansi terkait.

c) Fasilitas

Fasilitas merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan yang dapat berupa tempat, peralatan dan perlengkapan pendukung lainnya. Dengan sub indikatornya adalah :

- **Kendaraan Operasional**

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dan observasi penulis, kendaraan operasional di lapangan tidak semua dimiliki oleh pihak pelaksana pengawasan penambangan emas tanpa izin, sehingga pihak kepolisian setempat beserta Tim Kecamatan lainnya sulit untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh di Kecamatan Hulu Kuantan, sehingga menyebabkan kegiatan pengawasan tidak berjalan efektif dan efisien.

d) Komunikasi

Komunikasi interorganisasional merupakan sub indikator dalam penelitian ini. Dalam pelaksanaan pengawasan penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Hulu Kuantan yang penulis temui, salah satu komunikasi yang dilakukan adalah melalui perintah. Apabila Bupati Kuantan Singingi mengedarkan surat perintah tentang penertiban PETI di tiap – tiap kecamatan, maka petugas pelaksana segera bertindak. Selain itu pernah dilakukan MUSPIDA (Musyawarah Pimpinan Daerah) untuk membahas masalah penambangan tanpa izin khususnya emas.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengawasan penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Hulu Kuantan bisa dikatakan belum berhasil. Terdapat beberapa kekurangan diantaranya adanya sedikit penyimpangan yang dilakukan oleh pelaksana pengawasan dalam indikator menetapkan alat pengukur (standar), melakukan tindakan penilaian, dan melakukan tindakan perbaikan. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang peneliti temui yakni : Sumber Daya Manusia (SDM), dana atau biaya, dan komunikasi dalam

DAFTAR RUJUKAN

Bungin, Burhan. 2005. *Penelitian kualitatif*. Kencana, Jakarta.

Mallo Manasse, dkk. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Pusat Penerbitan : Universitas Terbuka.

- Manullang, 1996. *Dasar – Dasar Manajemen*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Manullang, 2004..*Dasar – Dasar Manajemen*.Gajah Mada University Perss.Yogyakarta.
- Siagian, S. P, 2003. *Studi Tentang Ilmu Administrasi dan Konsep Teori dan Dimensi*.Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Sugiono, 2006, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung
- Sumberdaya Mineral, 2004. *Pedoman Pengembangan Perusahaan Pertambangan Skala Kecil*, Jakarta.
- Terry, G, R, 2006. *Azas – Azas Manajemen*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Winardi, Dr., 2006. *Azas – Azas Manajemen*. Bandung : Penerbit Alumni.

Dokumen:

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis (Golongan A) dan Vital (Golongan B)

Keputusan Bupati Kuansing No. 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Kuantan Singingi.